



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DJAMAL BAHAMISAH BIN HAMZAH;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/25 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg.2 No. 432 Rt. 16 Rw. 03 Kel.
Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ach. HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., d.k.k., Advokat beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJAMAL BAHAMIZAH Bin HAMZAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJAMAL BAHAMIZAH Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 paket shabu dalam plastic klip kecil, 1 klip kosong, 1 alat bong dari botol kaca, 1 buah korek api warna biru, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp400.000,00, 1 buah HP merk Redmi Type Note 8 warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol P-6824-ZF warna merah, semuanya dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DJAMAL BAHAMIZAH Bin HAMZAH, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Imam Bonjol Gg 2 No. 432 Rt 16/03 Kel. Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya ditelpon PANJOL (dalam lidik) kemudian menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa percaya dan untuk pertama kali Terdakwa membeli shabu disuruh transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan PANJOL dan setiap membeli Terdakwa sebanyak setengah gram sampai satu gram kemudian shabu tersebut dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastic klip kecil untuk dijual eceran;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Terdakwa meminjam HP milik HENDRA menghubungi PANJOL dengan melalui chat whatsapp dan telpon whatsapp untuk membeli shabu kepada PANJOL sebanyak satu gram dengan harga Rp1.400.000,00 dan uang pembayarannya Terdakwa taruh di suatu tempat (ranjau) dan barang berupa shabu juga ditaruh disuatu tempat (ranjau) lalu difoto, selanjutnya Terdakwa DJAMAL BAHAMISAH mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian uang pembelian dikirim melalui rekening atau ditaruh tidak jauh dari tempat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sabhu dibawa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pecah-pecah dibagi lagi dan kemudian dimasukkan kedalam plastic klip kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli yang pesan kepada Terdakwa masing-masing klip berat kurang lebih 0,25 gram dijual dengan harga Rp300.000,00 dan dari hasil penjualan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa jalan Imam Bonjol Gg 2 No. 432 Rt 16/03 Kel. Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA R dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 8 paket shabu dalam plastic klip kecil, 1 klip kosong, 1 alat bong dari botol kaca, 1 buah korek api warna biru, uang tunai Rp400.000,00, 1 buah HP merk Redmi type Note 8 warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol P-6824-ZF warna merah selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab: 00976/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si, Titin Ernawati S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si pejabat yang berwenang dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 01960/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat 0,034 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DJAMAL BAHAMIZAH Bin HAMZAH, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa jalan Imam Bonjol Gg 2 No. 432 Rt 16/03 Kel. Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon PANJOL (dalam lidik) kemudian menawarkan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa percaya dan untuk pertama kali Terdakwa membeli shabu disuruh transfer keuangan ke nomor rekening yang dikirimkan PANJOL dan setiap membeli Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak setengah gram sampai satu gram kemudian shabu tersebut dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastic klip kecil untuk dijual eceran;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Terdakwa meminjam HP milik HENDRA menghubungi PANJOL dengan melalui chat whatsapp dan telpon whatsapp untuk membeli shabu kepada PANJOL sebanyak satu gram dengan harga Rp1.400.000,00 dan uang pembayarannya Terdakwa taruh di suatu tempat (sistem ranjau) dan barang berupa shabu juga ditaruh disuatu tempat (ranjau) lalu difoto lalu Terdakwa DJAMAL BAHAMIZAH mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian uang pembelian dikirim melalui rekening atau ditaruh tidak jauh dari tempat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sabhu dibawa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pecah-pecah dibagi lagi dan kemudian dimasukkan kedalam plastic klip kecil untuk dijual secara eceran kepada pembeli yang pesan kepada Terdakwa masing-masing klip berat kurang lebih 0,25 gram dijual dengan harga Rp300,000,00;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa jalan Imam Bonjol Gg 2 No. 432 Rt 16/03 Kel. Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kab Bondowoso, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA R dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 8 paket shabu dalam plastic klip kecil, 1 klip kosong, 1 alat bong dari botol kaca, 1 buah korek api warna biru, uang tunai Rp400.000,00, 1 buah HP merk Redmi type Note 8 warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Pol P-6824-ZF warna merah selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab: 00976/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si Apt., M.Si, Titin Ernawati S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., pejabat yang berwenang dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 01960/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih berat 0,034 gram adalah benar kristal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OLIEF MASHUDA ROSYIED, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar Pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang 2 No. 432 RT.16, RW. 03, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena sebagai pemilik, pengedar dan penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas pada saat itu berupa 8 (delapan) paket shabu dalam plastik klip plastik, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) alat bong dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol P-6824-ZF;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) Polres Bondowoso selama 6 (enam) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. GANJAR DWI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar Pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang 2 No. 432 RT.16, RW. 03, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena sebagai pemilik, pengedar dan penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas berupa 8 (delapan) paket shabu dalam plastik klip plastik, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bong dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol P-6824-ZF;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) Polres Bondowoso selama 6 (enam) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Bondowoso karena menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PANJOL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dipakai sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dari Tim Res Narkoba Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket Shabu berat kotor: 1.87 gram dan berat bersih : 1, 23 gram;
2. 1 (satu) buah klip kosong;
3. 1 (satu) Perangkat Alat Bong yang terbuat dari botol kaca;
4. 1 (satu) buah korek api warna biru;
5. Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Hp Merk Redmi type Note 8 warna biru;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol: P-6824-ZR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar Pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang 2 No. 432 RT.16, RW. 03, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas pada saat itu adalah berupa 8 (delapan) paket shabu dalam plastik klip plastik, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) alat bong dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nopol P-6824-ZF;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PANJOL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dipakai sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) Tim Res Narkoba Bondowoso selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw



orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa DJAMAL BAHAMISAH BIN HAMZAH dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua telah ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa DJAMAL BAHAMISAH BIN HAMZAH tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa DJAMAL BAHAMISAH BIN HAMZAH sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan tidak ada izin atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "melawan hukum" artinya melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Bondowoso pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang 2 No. 432 RT.16, RW. 03, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas pada saat itu adalah berupa 8 (delapan) paket shabu dalam plastik klip plastik, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) alat bong dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Nopol P-6824-ZF;

Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PANJOL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), rencananya shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut akan dipakai Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa sudah memakai shabu sejak Tahun 2017;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal lini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, memakai Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:00976/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh hasil pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat 0,034 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket Shabu berat kotor: 1.87 gram dan berat bersih: 1, 23 gram;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) Perangkat Alat Bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi type Note 8 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol: P-6824-ZR;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJAMAL BAHAMISAH BIN HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket Shabu berat kotor: 1.87 gram dan berat bersih: 1, 23 gram;
- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) Perangkat Alat Bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;

Agar dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi type Note 8 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol: P-6824-ZR;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.
S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)